

ABSTRAK

Herliyani. 2022. *Studi Kasus Masalah Kewarisan Karena Tradisi Haul di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. Budi Rahmat Hakim, M.HI., (II) H. Rahmat Fadhillah, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Tradisi, Haul, Ahli Waris

Penelitian ini dilakukan di beberapa Desa di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dilatarbelakangi tradisi yang telah lama hidup di tengah-tengah masyarakat mengenai pembagian waris yang mengandung pengurangan harta warisan yang dikhususkan untuk pelaksanaan *haul*.

Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami konsep, pengaruh dan kajian hukum Islam serta hukum Adat terkait pemotongan jumlah harta warisan yang telah diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong untuk pelaksanaan *haul* yang dilaksanakan oleh ahli waris yang menjaga harta khusus tersebut.

Skripsi ini adalah studi kasus hukum empiris yang dilakukan melalui observasi lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan instrumen wawancara guna mengamati kondisi masyarakat secara lebih lanjut.

Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan didapatkan informasi dan gambaran bahwa tradisi *haul* yang mengharuskan ahli waris yang paling banyak mendapatkan harta warisan untuk harus melaksanakan *haul* di Kecamatan Jaro adalah karena kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Disamping keharusan untuk melaksanakan *haul* yang dilaksanakan oleh ahli waris yang paling banyak mendapatkan harta warisan, harta kegiatan *haul* juga bersumber dari harta pewaris yang pada dasarnya merupakan bagian dari harta warisan yang menyebabkan dampak yang berbeda terhadap ahli waris yang melaksanakan *haul* tersebut.

Pembagian waris di kecamatan Jaro dilakukan berdasarkan kekeluargaan dengan pembagian secara merata kepada ahli waris yang kemudian ditentukan harta untuk kegiatan *haul* yang diserahkan kepada ahli waris laki-laki atau yang paling tua untuk menyimpan dan mengembangkan harta tersebut dan dipakai untuk kegiatan *haul* pada setiap tahunnya dan dampak hukum akibat pengurangan harta warisan untuk kegiatan *haul* ini tentu berpengaruh terhadap hukum waris Islam, mengingat adanya pengurangan bagian ahli waris untuk biaya *haul* sebagai kewajiban.